



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Ksn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Xxxx RT. 04 RW. 01 Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang Emas, tempat kediaman di Desa Xxxx RT.3 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 30 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jl. Xxxx RT. 04 RW. 01 Desa Xxxx rumah , selama kurang lebih 3 Bulan, setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah Orang Tua Tergugat di Jl. Xxxx RT.002 Desa xxx, dan bertempat tinggal ditempat tersebut selama 3 bulan, selama pernikahan 8 Tahun penggugat dan tergugat bolak balik ke rumah orang tua penggugat dan tergugat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** umur 8 ( Delapan) Tahun , yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sekitar Tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran sampai tergugat memukul penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras atau mabuk, Penggugat berusaha menasehati Tergugat dan Tergugat balik marah-marah dan tidak pernah menurut dengan nasehat Penggugat;

5. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi pada Bulan Juli 2017, Pada Saat Penggugat menegur tergugat karna suka mabuk-mabukan, tergugat tersinggung sampai akhirnya memukul penggugat.

6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 15 Maret 2020 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi karena tergugat suka mabuk-mabukkan dan memukul penggugat serta anak mereka. Sampai akhirnya penggugat pergi dari rumah orang tua tergugat balik ke rumah orang tua penggugat.;

7. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan tidak ada memberikan uang atau benda berharga

*Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti nafkah kurang lebih selama 10 Bulan, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Tergugat tersebut;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

#### B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak ternyata hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut, tidak pula mengirim wakil atau

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu berdasar pada alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2021 yang setelah dibacakan di muka persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan nomor Kutipan Akta Nikah xxx/xxx/xxx/xxxx tanggal 30 Juli 2012. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal dikeluarkan 20 Juli 2017. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan dengan nomor

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx/xx/Pem-Des/xx/II/2021 atas nama Penggugat tertanggal 04 Januari 2021. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Mei 2020. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

•

#### Saksi I:

Nama Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.04 RW.01, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah ayah kandung Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena ketika perkawinan dilangsungkan saksi menjadi wali nikah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekiranya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan adanya cekcok hingga pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat bahkan anaknya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan ketika sudah mabuk, amarah Tergugat tidak terkendali dengan memukul Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang meminum minuman keras, ketika di nasehati oleh saksi Tergugat hanya diam dan meninggalkan saksi;
- Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat, saksi melihat sendiri ketika Tergugat mabuk anak tersebut ditenggelamkan kedalam air hingga kedinginan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan Mei 2020 Tergugat masih dengan perilaku yang sama sehingga kemudian Penggugat pindah ke rumah Saksi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga secara utuh;
- Bahwa Saksi dan keluarga bahkan Kepala Desa dan tokoh adat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap dengan perilaku yang sama;
- Saksi II:

Nama Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di desa Jahanjang RT.04 RW.01, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah Paman Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekiranya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan adanya cekcok hingga pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan ketika sudah mabuk, amarah Tergugat tidak terkendali dengan memukul Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang meminum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang mengalami kekerasan, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat yaitu ketika Tergugat mabuk anak tersebut ditenggelamkan kedalam air hingga kedinginan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan Mei 2020 Tergugat masih dengan perilaku yang sama sehingga kemudian Penggugat pindah ke rumah orangtuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga secara utuh;
- Bahwa Saksi selaku keluarga bahkan Kepala Desa dan tokoh adat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap dengan perilaku yang sama;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa, nama Penggugat yang tertulis dalam bukti P.1 dan bukti P.2 berbeda padahal senyatanya kedua bukti tersebut adalah atas nama Penguat sehingga benar adanya Penggugat dalam surat gugatannya menulis nama Penggugat sebagai Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut nama dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti tertulis P.3 berupa Surat Keterangan Domisili dari Desa Xxxx yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan sehingga gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kasongan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn



dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P.1 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pada tanggal 19 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pihak keluarga dan pihak-pihak terkait lainnya suda berusaha melakukan upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dibuktikan dengan bukti P.4 yang mana bukti tersebut menerangkan sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat masih dengan perilaku yang sama;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) Saksi I (Saksi I), dan 2) Saksi II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah kerabat dekat Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah terjadi perselisihan hingga terjadi perpisahan tempat tinggal secara permanen sejak Mei tahun 2020, disebabkan karena perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras hingga mabuk dan ketika mabuk Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan anaknya. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri dalam rentang waktu 8 bulan terakhir, selama pisah sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn*



Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sejak tahun 2014, hingga puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2020. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena Tergugat yang sering meminum minuman keras hingga mabuk dan ketika mabuk Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan anaknya. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam **قوله** " bahwa segala kemudaratan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*). Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah pula ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusannya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengana itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD LUTHFI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn



**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD LUTHFI, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 750.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 872.000,00

(delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)